

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM SAHAM LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (kedua rapat selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Rabu, 8 Juni 2022. RUPST dimulai pada pukul 14.16 – 15.23 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB yang dimulai pada pukul 15.45 – 16.18 WIB, di Soehanna Hall, The Energy Building - 2nd Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 044/TBS/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 28 April 2022 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI. Bukti penyampaian informasi terkait Pengumuman Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: 052/TBS/IV/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
3. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 17 Mei 2022 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI. Bukti penyampaian informasi terkait Pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: 059/TBS/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT TBS Energi Utama Tbk.

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan secara bersinambungan dimulai dengan RUPST dan dilanjutkan dengan RUPSLB dengan masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan atas pembatalan pelaksanaan penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang telah diputuskan dalam RUPSLB tanggal 17 Juni 2021.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 (“Penawaran Umum Terbatas”), termasuk: (i) persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal; dan (ii) persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru melalui HMETD tersebut.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Kehadiran RUPST

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama / Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
3. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
4. **Teguh Alamsyah**, bertindak selaku Direktur

Kehadiran RUPSLB

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
3. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
4. **Teguh Alamsyah**, bertindak selaku Direktur
5. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Kuorum dan kehadiran dalam RUPST

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang-undang Perseroan Terbatas") Kuorum kehadiran Rapat untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima adalah Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 42 POJK 15, dan/atau Pasal 88 Undang-undang Perseroan Terbatas Kuorum kehadiran Rapat untuk Mata Acara Keenam adalah Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 7.067.805.100 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu seratus) saham atau sebesar 87,79% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan persen) dari 8.049.964.000 (delapan miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Kuorum dan kehadiran dalam RUPSLB

1. Untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15, dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 6.262.928.656 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) saham atau sebesar 77,80% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari 8.049.964.000 (delapan miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Berikut adalah rincian dari sesi tanya jawab dalam Rapat sebagai berikut:

Tanya Jawab dalam RUPST

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Tanya Jawab dalam RUPSLB

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi

pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

Hasil Pemungutan Suara RUPST

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	7.067.799.100 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	6.000 (enam ribu) saham atau sebesar 0,00008% (nol koma nol nol nol nol delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.067.805.100 saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	
Mata Acara Kedua	7.067.799.100 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	6.000 (enam ribu) saham atau sebesar 0,00008% (nol koma nol nol nol nol delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.067.805.100 saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	Tidak Ada
Mata Acara Ketiga	7.067.799.100 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen)	6.000 (enam ribu) saham atau sebesar 0,00008% (nol koma nol nol nol nol delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar	Tidak Ada

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	<p>dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.067.805.100 saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.</p>	
<p>Mata Acara Keempat</p>	<p>7.066.738.000 (tujuh miliar enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu) saham atau sebesar 99,984% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>6.000 (enam ribu) saham atau sebesar 0,00008% (nol koma nol nol nol nol delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.066.744.000 saham atau merupakan 99,985% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus delapan puluh lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir</p>	<p>1.061.100 (satu juta enam puluh satu ribu seratus) saham atau sebesar 0,015% (nol koma nol satu satu lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	
Mata Acara Kelima	7.063.749.300 (tujuh miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sebesar 99,942% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus empat puluh dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	6.000 (enam ribu) saham atau sebesar 0,00008% (nol koma nol nol nol delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.063.755.300 saham atau merupakan 99,943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus empat puluh tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	4.049.800 (empat juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau sebesar 0,057% (nol koma nol lima tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keenam	7.063.749.300 (tujuh miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus) saham atau sebesar 99,943%	1.067.100 (satu juta enam puluh tujuh ribu seratus) saham atau sebesar 0,01509% (nol koma nol satu lima nol sembilan persen) dari	2.988.700 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) dari

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	(sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus empat puluh tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.064.816.400 saham atau merupakan 99,958% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus lima puluh delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat	jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Hasil Pemungutan Suara RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	6.262.919.556 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus	9.100 (sembilan ribu seratus) saham atau sebesar 0,00014% (nol koma nol nol satu empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.262.928.656 saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	
Mata Acara Kedua	6.262.888.056 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh enam) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	9.100 (sembilan ribu seratus) saham atau sebesar 0,00014% (nol koma nol nol satu empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.262.897.156 saham atau merupakan 99,9995%	31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,0001% (nol koma nol nol nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		(sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	

H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut

Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 21 April 2022 Nomor: 00702/2.1032/AU.1/02/1609-2/1/IV/2022; dan 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Kedua	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 sebesar US\$65.607.407 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh ribu empat ratus tujuh Dolar Amerika Serikat) yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar US\$48.081.894 (empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar US\$480.818 (empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan belas Dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan b. Sisanya sebesar US\$47.601.076 (empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi di sektor ketenagalistrikan, termasuk yang berbasis energi baru dan terbarukan serta sektor kendaraan listrik.
Mata Acara Ketiga	<p>Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Keempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<p>menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan jumlah besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini fungsinya dijalankan oleh Dewan Komisaris, dan juga memperhatikan kondisi keuangan Perseroan; b) Jumlah total besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah setinggi-tingginya sebesar 1% (satu persen) dari laba tahun berjalan Perseroan; dan <p>2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini fungsinya dijalankan oleh Dewan Komisaris, dan juga memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</p>
<p>Mata Acara Kelima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi yang baru yaitu Ibu Juli Oktarina sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026, dan karenanya susunan Direksi Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <u>Direksi</u> Direktur Utama : Dicky Yordan Wakil Direktur Utama : Pandu Patria Sjahrir Direktur : Alvin Firman Sunanda Direktur : Teguh Alamsyah Direktur : Juli Oktarina 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dalam suatu akta

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<p>notaris termasuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</p>
<p>Mata Acara Keenam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), sebagaimana usulan lengkapnya telah ditampilkan dalam <i>slide</i> presentasi pada penjelasan mata acara Rapat Keenam; dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, termasuk menyatakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan dalam RUPSLB

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
<p>Mata Acara Pertama</p>	<p>Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pembatalan pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 2021.</p>
<p>Mata Acara Kedua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<p>Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Penawaran Umum Terbatas”) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran Umum Terbatas yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 850.491.185 (delapan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham senilai Rp50,- (lima puluh rupiah); b. Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas tersebut dilakukan; c. Tanggal periode pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa jangka waktu persetujuan Rapat yang menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Penawaran Umum Terbatas tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. d. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yaitu seluruhnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum atau general corporate purposes. <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari Penawaran Umum Terbatas dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas tersebut, termasuk menyatakan perubahan

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Juni 2022 Nomor 25 (untuk RUPST) dan Akta Berita Acara Rapat tertanggal 8 Juni 2022 Nomor 26 (untuk RUPSLB), keduanya dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15.

Jakarta, 10 Juni 2022
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
DIREKSI